

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU  
DENGAN  
PT. AMBON MANISE INTERMEDIA**

Nomor : 38/DIR-BKA/PST/2020

Pada hari ini, jumat bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh** kami yang bertanda tangan di bawah :

1. N a m a : **Drs. ANDI NURKA, S.H.,M.H**  
Jabatan : Kakanwil Kemenhkumham Maluku  
Alamat : Jln. Sultan Baabullah No.17,Kel Silale, Ambon, Maluku.

Dalam hal ini dengan jabatan seperti tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Kakanwil Kemenkumham Maluku, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”

2. N a m a : **RIFAN RIUSANTO**  
Jabatan : Direktur PT. Ambon Manise Intermedia (Penerbit Hr.Berita Kota Ambon)  
Alamat : Jl.Jendr.Sudirman No 08,Tantui Atas,Ambon ,

Dalam hal ini dengan jabatan seperti tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama PT. Ambon Manise Intermedia, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”

Kedua belah pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan **publikasi dan sosialisasi** pada Harian Berita Kota Ambon, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal publikasi dan sosialisasi seputar program, kebijakan, dan kegiatan serta capaian Pihak Pertama.

## **Pasal 2**

### **WAKTU PELAKSANAAN**

Kerjasama dalam bentuk publikasi dan sosialisasi dilakukan di Harian Berita Kota Ambon. Adapun waktu pelaksanaan kerja sama tersebut terhitung sejak Juli 2020 – sampai dengan Desember 2021.

## **Pasal 3**

### **JENIS KEGIATAN**

Adapun jenis kegiatan dari kerjasama tersebut adalah publikasi atau sosialisasi dalam bentuk berita dan foto, serta iklan sosial di koran Harian Berita Kota Ambon.

## **Pasal 4**

### **TEKNIS PELAKSANAAN**

1. PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan informasi-informasi penting di Harian Berita Kota Ambon baik dalam bentuk berita dan foto.
2. Berita dan foto yang dipublikasi atau ditampilkan pada halaman yang disesuaikan di Harian Berita Kota Ambon dan juga di muat Online Berita kota Ambon.Com
3. Penerbitan berita press release dan foto dilakukan jika dianggap perlu atau jika ada selama kerjasama ini berlangsung.
4. Materi pemberitaan dan foto dapat disiapkan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berdasarkan hasil koordinasi kedua belah pihak.
5. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan Koran Berita Kota Ambon sebanyak 2 (dua) Eksemplar setiap edisi terbit.
6. PIHAK KEDUA wajib menerbitkan bonus iklan berupa :

- Iklan Hari Raya Natal 2020

## Pasal 5

### ANGGARAN

1. Seluruh pembiayaan dari kerja sama ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan nilai sebesar Rp 11.200.000.- (*Sebelas Juta Dua ratus Ribu Rupiah*).
2. Nilai tersebut merupakan nilai yang didalamnya sudah termasuk pajak yang selanjutnya diserahkan kepada Pihak Kedua sebagai kompensasi dari kegiatan publikasi dan iklan.

## Pasal 6

### PEMBAYARAN

Pembayaran atau penyerahan nilai anggaran kerjasama sebagaimana disebutkan pada pasal 5 (lima) di atas dilakukan pada saat penandatanganan surat perjanjian kerjasama.

## Pasal 8

### KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## Pasal 9

### PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 ( dua ) masing-masing bermaterai 6.000 sebagai barang bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
KEMENKUMHAM MALUKU



Drs. ANDI NURKA, S.H., M.H  
Kakanwil Kemenkumham Maluku

PIHAK KEDUA  
PT. AMBON MANISE INTERMEDIA



RIFAN RIUSANTO, SE  
Direktur/Pemimpin Umum